



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 18 September 2023, Revised: 19 Oktober 2023, Publish: 21 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Uang Koin (Logam) dalam Pengembalian Transaksi Jual Beli yang digantikan dengan Permen

Liani Sari¹, Andi Annisa Nurlia Mamonto², Revie Kurnia Katjong³, Irsan⁴, Harry A. Tuhumury⁵, Raykuni N. Imbiri⁶

¹Magister Hukum, Universitas Yapis Papua, Papua, Indonesia

Email: lianisariuniyap@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Papua, Indonesia

Email: annisanurliamamonto1@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Papua, Indonesia

Email: reviekurniakatjong@uniyap.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Papua, Indonesia

Email: irsanuniyap@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Papua, Indonesia

Email: arry.fhuniyap@gmail.com

⁶Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Papua, Indonesia

Email: raykuniimbiriimbiri@gmail.com

Corresponding Author: lianisariuniyap@gmail.com

Abstract: *This diversion of cash back for consumer spending often occurs in supermarkets, minimarkets and small stalls and has become a phenomenon in society, consumers are on the weak side because they accept the candy as a replacement for their cash back without any other choice. Even though this seems trivial, consumers feel uncomfortable with this action and it is possible that consumers still need their money back and not everyone likes or needs this candy. The phenomenon that occurred was consumer complaints regarding the actions of shop, supermarket and minimarket businesses who replaced their change with candy. The change that is replaced with candy is change worth hundreds of Rupiah. This often happens because the value of hundreds of dollars is considered to have little material value so consumers don't pay much attention to it. The actions of shop, supermarket and minimarket businesses who replace change with candy constitute a violation of consumer rights. Consumer rights are regulated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (hereinafter referred to as UUPK). Candy is not a legal means of payment in Indonesia. Article 2 paragraph (2) Law No. 23 of 1999 which was then changed to Law No. 3 of 2004 which was then changed again to Law No. 6 of 2009 concerning Bank Indonesia (hereinafter referred to as UUBI) states that: "Rupiah currency is a legal means of payment in the territory of the Republic of Indonesia".*

Keyword: *Position; Coins (Metal); Return; Transaction; Replaced; Candy*

Abstrak: Pengalihan uang kembali belanja konsumen ini banyak terjadi di supermarket, minimarket maupun warung kecil dan menjadi fenomena di masyarakat, konsumen berada dipihak yang lemah karena menerima permen tersebut sebagai pengganti uang kembalinya tanpa ada pilihan lain. Walaupun hal ini terlihat sepele namun konsumen merasa tidak nyaman dengan perbuatan tersebut dan kemungkinan konsumen masih memerlukan uang kembali mereka serta tidak semua orang suka atau membutuhkan permen tersebut. Fenomena yang terjadi adalah keluhan konsumen terhadap tindakan pelaku usaha toko, supermarket maupun minimarket yang mengganti uang kembalian dengan permen. Uang kembalian yang diganti dengan permen adalah uang kembalian yang nilainya ratusan Rupiah. Hal ini seringkali terjadi karena nilai uang ratusan dianggap kecil nilai materilnya sehingga konsumenpun tidak terlalu menghirakannya. Tindakan pelaku usaha toko, supermarket maupun minimarket yang mengganti uang kembalian dengan permen merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Hak konsumen diatur dalam dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Permen bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2004 yang kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia (Selanjutnya disebut UUBI) menyatakan bahwa: "Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia".

Kata Kunci: Kedudukan; Uang Koin (Logam); Pengembalian; Transaksi Jual Beli; digantikan; Permen

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat bertahan hidup sendiri, termasuk juga dalam segi pemenuhan hidupnya yang tidak terbatas. Manusia akan selalu berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia membutuhkan berbagai macam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kebutuhan manusia terjadi pada saat lahir hingga meninggalnya seseorang. Kebutuhan manusia terdapat 3 (tiga) jenis dilihat dari kepentingannya antara lain kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan orang dan sifatnya wajib untuk dipenuhi, sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan kedua yang diperlukan setelah terpenuhinya kebutuhan primer dengan baik, kebutuhan ini bersifat menunjang kebutuhan primer kemudian kebutuhan tersier adalah kebutuhan manusia yang sifatnya mewah, tidak sederhana dan berlebihan yang timbul setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.

Pada awalnya manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha sendiri. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup di dalam masyarakat sangatlah penting dan menjadi hal yang sangat utama. Dalam pemenuhan kebutuhankehidupanmasyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Upaya masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan kehidupan sehari-hari dalam transaksi jual beli diantaranya adalah diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUH Perdata)menyatakan bahwa,"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". pasal di atas menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.¹ Kekuatan suatu perjanjian pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak sepakat mengenai bentuk dan isi dari perjanjiannya. Sepakat

¹ Ahmad Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW), Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.63.

disini diartikan suatu persesuaian pendapat dan keinginan diantara dua belah pihak dalam melakukan suatu transaksi.

Pada konsep perdagangan, adanya transaksi jual beli antara pembeli (selanjutnya disebut konsumen) dan penjual (selanjutnya disebut pelaku usaha) yang harus memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Kesepakatan itu pun tidak boleh dilakukan dengan adanya kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara. Setelah perjanjian jual beli memenuhi syarat-syarat sahnya kemudian timbul kewajiban bagi pihak penjual dan pihak pembeli.

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara seorang penjual mempunyai dua kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu wajib menyerahkan barang dan wajib menanggung pemakaian atas barang yang dijual itu. Pembeli wajib untuk membayar harga barang yang dibeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1513 KUHPerdara. Pembeli juga wajib memikul biaya-biaya tambahan lainnya, kecuali bila diperjanjikan sebaliknya, hal ini berdasarkan Pasal 1466 KUHPerdara. Pada transaksi jual beli secara tunai, konsumen dan pelaku usaha menggunakan alat pembayaran berupa uang sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UUBI) bahwa uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia. Seringkali dalam transaksi jual beli, pelaku usaha dalam menjalankan tugasnya melakukan beberapa penyimpangan, salah satunya yaitu pelaku usaha tidak mengembalikan uang kembali konsumen secara utuh yaitu mengalihkan dengan barang (permen) yang seringkali tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu antara konsumen dan pelaku usaha.

Pengalihan uang kembali belanja konsumen ini banyak terjadi di supermarket, minimarket maupun warung kecil dan menjadi fenomena di masyarakat. Dari contoh tersebut, konsumen berada dipihak yang lemah dibanding pelaku usaha karena menerima permen tersebut sebagai pengganti uang kembalinya tanpa ada pilihan lain untuk menolak pilihan tersebut, walaupun hal ini terlihat sepele namun konsumen merasa tidak nyaman dengan perbuatan tersebut dan kemungkinan konsumen masih memerlukan uang kembali mereka serta tidak semua orang suka atau membutuhkan permen tersebut. Sulit sekali bagi konsumen untuk menolak menerima permen tersebut karena terlihat terlalu sepele dan juga merasa segan dengan pelaku usaha untuk menolaknya. Apabila diakumulasikan terhadap seluruh sisa uang kembali konsumen yang berbelanja di suatu tempat perbelanjaan yang mengalihkan uang kembali ke dalam permen, pelaku usaha mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut karena terkadang nominal dari suatu permen tidak sebanding dengan sisa uang kembali belanja konsumen.

Fenomena yang terjadi adalah keluhan konsumen terhadap tindakan pelaku usaha toko, supermarket maupun minimarket yang mengganti uang kembalian dengan permen. Uang kembalian yang diganti dengan permen adalah uang kembalian yang nilainya ratusan Rupiah. Hal ini seringkali terjadi karena nilai uang ratusan dianggap kecil nilai materilnya sehingga konsumenpun tidak terlalu menghirakannya. Tindakan pelaku usaha toko, supermarket maupun minimarket yang mengganti uang kembalian dengan permen merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Hak konsumen diatur dalam dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Permen bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2004 yang kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia (Selanjutnya disebut UUBI) menyatakan bahwa: "Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia".

Selanjutnya Pasal 2 ayat (3) UUBI menyatakan bahwa: "Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi

dengan uang jika dilakukan di Wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang Rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia” Dalam setiap transaksi pembayaran di kasir mini-market, ada yang terlebih dahulu menanyakan dan menginformasikan kepada konsumen bahwa kembalian uang yang merupakan hak konsumen akan digantikan dengan permen, dan ada juga yang tidak. Kedua kondisi tersebut diatas dapat dikatakan sama, karena penginformasin tersebut hanya merupakan kata-kata yang tidak memberikan pilihan kepada konsumen dan konsumen tidak mempunyai pilihan lain untuk menerimanya. Alasan pelaku usaha mengganti uang kembalian dengan permen biasanya karena alasan kehabisan persediaan uang ratusan (receh). Terkait dengan hal tersebut, Ketua harian Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APINDO), Tutum Rahanta menyatakan bahwa adanya kasus pengembalian dengan permen terjadi karena minimnya uang pecahan ratusan Rupiah (receh) pada pelaku usaha minimarket. Pasal 19 dan 20 UUBI menjelaskan bahwa Bank Indonesia telah menetapkan nilai harga matau uang yang beredar dan mengadarkannya. Saat ini uang pecahan ratusan Rupiah (receh) masih beredar sera belum ada peraturan dari Bank Indonesia yang mencabut dan menarik uang tersebut. Alasan sulit mencari uang pecahan ratusan Rupiah (receh) seharusnya tidak menjadi alasan menjadikan permen sebagai pengganti uang kembalian, seperti yang diungkapkan oleh Ery Setiawan, Kepala Bagian Pengelolaan Uang keluar BI bahwa perusahaan ritel bisa menukar ke BI dan sudah disediakan.

Oleh karena itu, para pelaku usaha minimarket harus lebih aktif dalam menyediakan uang pecahan ratusan Rupiah (receh) dengan cara menukarkan uang ke bank. Pada umumnya masyarakat belum sepenuhnya menyadari hak-haknya sebagai konsumen, bahwa pengembalian dalam bentuk permen sangat merugikan konsumen karena permen bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan uang kembalian masyarakat yang bukan dalam bentuk uang atau sesuai akan menyebabkan konsumen mengalami kerugian materiil,

Pada kenyataannya banyak konsumen mengalami kejadian kurang menyenangkan terkait dengan uang koin jika berurusan dengan transaksi di minimarket. Hal itu terjadi pada konsumen harus membeli sesuatu, dan ternyata uang kembaliannya oleh penjual bukannya diberikan dalam uang koin. Melainkan diganti seenaknya sendiri dengan permen. Tidak hanya identik uang koin seratus rupiah yang kemungkinan diganti dengan permen, kelipatannya hingga lima ratus pun pernah diganti dengan permen sejumlah lima bungkus. Memang penjual ketika akan menyodorkan sisa uang kembalian juga sambil bilang bahwa uangnya diganti dengan permen. Namun yang jadi masalah adalah penjual seolah tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menolak opsi satu-satunya yang ditawarkan penjual. Karena hal itu meski dalam jumlah nominal terbilang sangat kecil, tetapi berdampak psikologis cukup besar bagi ketidaknyamanan dalam konsumen.

Uang kembalian yang diganti dengan permen adalah uang kembalian yang nilainya ratusan Rupiah. Hal ini seringkali terjadi karena nilai uang ratusan dianggap kecil nilai materiilnya sehingga konsumenpun tidak terlalu menghirakannya. Tindakan pelaku usaha toko, supermarket maupun minimarket yang mengganti uang kembalian dengan permen merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Hak konsumen diatur dalam dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Permen bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2004 yang kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia (Selanjutnya disebut UUBI) menyatakan bahwa: ”Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia”. Selanjutnya Pasal 2 ayat (3) UUBI menyatakan bahwa:”Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di Wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang Rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia” Dalam setiap transaksi pembayaran

di kasir mini-market, ada yang terlebih dahulu menanyakan dan menginformasikan kepada konsumen bahwa kembalian uang yang merupakan hak konsumen akan digantikan dengan permen, dan ada juga yang tidak. Kedua kondisi tersebut diatas dapat dikatakan sama, karena penginformasin tersebut hanya merupakan kata-kata yang tidak memberikan pilihan kepada konsumen dan konsumen tidak mempunyai pilihan lain untuk menerimanya. Alasan pelaku usaha mengganti uang kembalian dengan permen biasanya karena alasan kehabisan persediaan uang ratusan (receh). Pasal 19 dan 20 UUBI menjelaskan bahwa Bank Indonesia telah menetapkan nilai harga mata uang yang beredar dan mengadarkannya. Saat ini uang pecahan ratusan Rupiah (receh) masih beredar serta belum ada peraturan dari Bank Indonesia yang mencabut dan menarik uang tersebut. Pada umumnya masyarakat belum sepenuhnya menyadari hak-haknya sebagai konsumen, bahwa pengembalian dalam bentuk permen sangat merugikan konsumen karena permen bukan merupakan alat pembayaran yang sah.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul **“Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Uang Koin (Logam) Dalam Pengembalian Transaksi Jual Beli yang digantikan dengan Permen”**. Adapun Tujuan Penelitian adalah untuk memahami pengaturan mata uang logam sebagai alat pembayaran yang sah dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan pelaku usaha (toko, supermarket maupun minimarket) yang mengganti uang kembalian bukan dalam bentuk uang atau yang tidak sesuai dalam transaksi jual beli berdasarkan UUPK.

METODE

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum dan menggunakan tipe penelitian hukum yakni normatif yaitu mengkaji Hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaedah yang berlaku di masyarakat

2. Jenis dan Sumber Data

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan hasil penelitian terdahulu. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi dokumentasi untuk memberikan data yang akurat selain penelitian yang dilakukan dilapangan, peneliti juga menggunakan kajian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, makalah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah melalui tahapan identifikasi dan interpretasi, untuk selanjutnya data tersebut akan dikaji dan analisis secara kualitatif yaitu menyusun teori-teori dalam studi kepustakaan dan data yang diperoleh dari penelitian dilapangan kemudian diolah dengan permasalahan yang ada sehingga data yang didapat dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Uang logam Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah

Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank nasional suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu : sebagai media pertukaran (*medium of exchange*). Sebagai penyimpan nilai (*store of value*), sebagai satuan hitung (*unif of account*). Uang kartal yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menurut Undang-undang Bank Sentral No. 13 Tahun 1986 Pasal 26 ayat 1, memiliki dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Dalam sejarah, pemakaian uang barang juga pernah disyaratkan barang yang digunakan sebagai barang kebutuhan sehari-hari seperti garam. Namun kemudian uang komoditas atau uang barang ini dianggap mempunyai banyak kelemahan. Di antaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan dan sulit untuk diangkut. Kemudian pilihan terhadap barang yang bisa digunakan sebagai uang, jatuh pada logam-logam mulia, seperti emas dan perak. Ada sejumlah alasan mengapa emas dan perak dipilih sebagai uang. Kedua logam tersebut memiliki nilai tinggi, langka dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Kelebihan lainnya, emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh. Selain itu logam mulia ini juga tidak mudah susut atau rusak.

Mengganti alat pembayaran uang rupiah selain uang dengan barang berupa permen dalam transaksi jual – beli di Indonesia melanggar Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang- Undang No.3 Tahun 2004 yang kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia (Selanjutnya disebut UUBI) menyatakan bahwa: "Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia". Selanjutnya Pasal 2 ayat (3) UUBI menyatakan bahwa: "Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di Wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang Rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia".

Pasal 19 dan 20 UUBI menjelaskan bahwa Bank Indonesia telah menetapkan nilai harga matau uang yang beredar dan mengadarkannya. Saat ini uang pecahan ratusan Rupiah (receh) masih beredar sera belum ada menarik uang tersebut. Alasan sulit mencari uang pecahan ratusan Rupiah (receh) seharusnya tidak menjadi alasan menjadikan permen sebagai pengganti uang kembalian, perusahaan ritel bisa menukar ke Bank Indonesia. Oleh karena itu, para pelaku usaha harus lebih aktif dalam menyediakan uang pecahan ratusan Rupiah (logam) dengan cara menukarkan uang ke bank.

Pengembalian uang kembalian konsumen yang tidak sesuai wujudnya menganti dengan permen, melanggar Undang – Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Diamana dalam pasal 21 ayat (1) nya disebutkan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesi. Pengembalian uang kembalian dalam bentuk permen entu menyalahi pasa tersebut sehingga dalam Pasal 31 ayat (1) Undang – undang ini dimana setiap orang yang tiak menggunakan rupiah maka dipidana dengan pidana kuraungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tindakan Pelaku Usaha (Toko, Supermarket Maupun Minimarket) Yang Mengganti Uang Kembalian Bukan Dalam Bentuk Uang Atau Yang Tidak Sesuai Dalam Transaksi Jual Beli Berdasarkan UUPK

Setiap transaksi pembayaran di kasir (Toko, Supermarket Maupun Minimarket), ada yang terlebih dahulu menanyakan dan menginformasikan kepada konsumen bahwa kembalian uang yang merupakan hak konsumen akan digantikan dengan permen, dan ada juga yang tidak. Kedua kondisi tersebut diatas dapat dikatakan sama, karena penginformasin tersebut hanya merupakan kata-kata yang tidak memberikan pilihan kepada konsumen dan konsumen tidak mempunyai pilihan lain untuk menerimanya. Alasan pelaku. Dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, seorang pelaku usaha cukup memiliki rasa tanggung jawab akan memenuhi hak konsumen atas informasi tersebut, dan tidak akan menganggap layak, serta sudah sewajarnya untuk tidak mengelabui konsumen melalui penyampaian yang menyesatkan, sebab dampak yang ditimbulkan bukan hanya merugikan konsumen, tetapi dapat pula merusak citra pelaku usaha dalam jangka panjang, serta menghilangkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha.

Perbuatan pelaku usaha yang seringkali merugikan konsumen tetapi tidak disadari oleh konsumen itu sendiri, yakni pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk lain seperti menukarkannya dengan permen. Hal ini dilakukan bilamana pelaku usaha atau pedagang tidak mempunyai uang pas seperti uang Rp. 500,00 maupun Rp. 1.000,00. Jika pedagang tidak mempunyai uang pas Rp. 500 maka pedagang akan memberikan tiga buah permen dan jika pedagang tidak mempunyai uang pas Rp. 1.000,00 maka pedagang akan memberikan enam buah permen, tetapi jika pengembalian sisa pembelian diatas Rp. 2.000,00 maka pedagang selalu memberikan pengembalian sisa pembelian berupa uang.

Pada dasarnya pengembalian sisa pembelian yang dialihkan dengan permen itu dapat menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum, sebab kegiatan tersebut akan merugikan jika pembeli tidak ikhlas (rela). Sistem tersebut lebih terkesan pemaksaan karena tidak semua pembeli rela uang kembalian diganti dengan barang yaitu permen dan uang dianggap lebih penting. Suatu proses transaksi jual beli yang biasa terjadi di kalangan masyarakat, maka di dalam hal tersebut mengandung unsur perjanjian dalam jual beli. Dalam pasal 1457 KUHPerdara menerangkan pengertian mengenai jual beli, yaitu perjanjian jual beli merupakan perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli pada umumnya mengikat jika adanya kesepakatan. Oleh sebab itu, jika ada hal lain yang tidak memiliki kesepakatan maka hal tersebut dapat dikatakan dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Dalam hal tersebut, konsumen dan pelaku usaha menjadi daya tarik tersendiri mengenai masalah tersebut. Pasalnya sejak berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara efektif, masih belum banyak perubahan sikap pelaku usaha terhadap konsumen, yaitu salah satunya pelaku usaha dengan persetujuan dirinya sendiri memberikan kembalian uang dalam bentuk permen yang bahkan nilai tukarnya tidaklah sama.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. sendiri tidak diatur secara jelas mengenai masalah pengembalian uang, akan tetapi yang menjadi landasannya adalah diaturnya hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang masing-masing diatur dalam pasal 4 dan 7. Jika melihat dalam hak konsumen, dijelaskan bahwa konsumen berhak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, lalu konsumen juga berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kemudian, jika melihat mengenai kewajiban pelaku usaha yang diantaranya adalah beritikad baik dan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Salah satu masalah yang sering terjadi yaitu pengembalian uang yang tidak sesuai, yang biasanya uang kembalian diberikan dalam bentuk permen dengan dalih bahwa tidak memiliki

stok uang koin. Uang koin sendiri diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Jelas bahwa pelaku usaha melakukan tindakan atas kemauannya sendiri tanpa melihat dampak yang terjadi setelah itu. Jika pelaku usaha membuat atau melakukan suatu kesalahan, maka hal tersebut harus bisa dipertanggung jawabkan olehnya. Sebab, pertanggung jawaban dapat terjadi jika adanya hak konsumen yang dilanggar ataupun dirugikan dan adanya kewajiban pelaku usaha yang tidak terpenuhi.

Dengan adanya dua hal tersebut barulah pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawabannya. Terkait dengan masalah pengembalian uang dalam bentuk permen, pertanggungjawaban yang harus dilakukan menganut beberapa prinsip, yang salah satunya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*). Prinsip ini dianggap penting dalam hukum perlindungan konsumen karena tanggung jawab mutlak merupakan instrumen hukum yang relatif baru dalam memperjuangkan hak konsumen, tanggung jawab mutlak juga merupakan bagian dari hasil perubahan di bidang ekonomi, lalu penerapan prinsip di dalam tanggung jawab mutlak ini melahirkan masalah baru bagi pelaku usaha serta di Indonesia sendiri terdapat dua kesenjangan, dan tanggung jawab mutlak ini menggambarkan dua kesenjangan tersebut. Biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan juga untuk menjerat pelaku usaha untuk bertanggungjawab atas kesalahan yang dibuatnya. Tanggung jawab mutlak ini bisa diterapkan dalam hukum perlindungan konsumen salah satunya karena menghilangkan proses tuntutan yang dinilai sangat panjang. Namun pertanggungjawaban dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak sepenuhnya mengandung prinsip tanggung jawab mutlak. Adapun persepsi pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). bahwa apabila pelaku usaha tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak mengalami kerugian, atau dengan rumusan yang berbeda, apabila konsumen mengalami kerugian, berarti produsen telah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, pelaku usaha yang melakukan kesalahan dengan memberikan kembalian uang kembalian dalam bentuk permen mendapati keuntungan yang lebih. Sebab, belum tentu harga permen tersebut sama dengan nilai uang tersebut.

Permen merupakan salah satu produk pangan yang banyak digemari dikalangan masyarakat. Permen merupakan salah satu produk sejenis gula-gula, yang dibuat dengan mendidihkan air dan campuran gula juga pewarna serta pemberi rasa yang kadar airnya mencapai 3%. Kemudian, harga permen biasanya berkisar antara Rp. 100-Rp. 200,- per satuannya. Melihat dari penjelasan tersebut, maka nilai tukar antara uang menjadi permen itu sangatlah tidak pas, sebab biasanya pecahan yang tidak dimiliki oleh pelaku usaha adalah pecahan koin uang Rp. 200,00 bahkan uang koin bernilai Rp. 500,00. Hal tersebut jelas sangatlah memberikan kerugian kepada konsumen, dan terkait dengan hal itu, banyak konsumen yang tidak terima jika diberikan kembalian dalam bentuk permen namun tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih ataupun bertanya. Selain itu, kenapa kejadian pengembalian uang yang tidak sesuai ini sering terjadi juga karena mental pelaku usaha yang terbiasa dengan hal buruk seperti itu dan ia merasa bahwa ia sudah memberikan penjelasan.

Akibat dari perbuatan itulah yang menimbulkan adanya suatu tanggung jawab dari pelaku usaha, dimana tanggung jawab itu harus dipikul olehnya sendiri. Maka bentuk pertanggungjawaban tersebut berasal dari ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pembuktian mengenai ada tidaknya unsur kesalahan sebagaimana dimaksud di penjelasan pasal di atas, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Dimana sistem beban pembuktian yang dianut oleh UUPK adalah sistem beban pembuktian terbalik. Ketentuan ini yaitu pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini dilakukan guna seolah-olah menempatkan kedudukan pelaku usaha menjadi lemah, mengingat bahwa kedudukan pelaku usaha biasanya lebih tinggi.

KESIMPULAN

1. Adapun pengaturan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah adalah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UUBI menyatakan bahwa: "Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia". Selanjutnya Pasal 2 ayat (3) UUBI menyatakan bahwa: "Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di Wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang Rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia". Pengembalian uang kembalian konsumen yang tidak sesuai wujudnya mengganti dengan permen, melanggar Undang – Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Di mana dalam pasal 21 ayat (1) nya disebutkan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan pelaku usaha yang mengganti uang kembalian bukan dalam bentuk uang atau yang tidak sesuai dalam transaksi jual beli terdapat dalam pasal 4 dan 7 UUPK yang menegaskan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dan pasal 9 UUPK tentang tanggungjawab pelaku usaha.

REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung : Nusa Media,
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika,.
- Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Zwitser, dalam Herlien Budiono, 2009. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.